PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. 3 Mal Alun – alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen – Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0045/35.73.406/2026

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register	:	PAUD-P/0137/PERIJ/VIII/2026;
Tanggal Permohonan	:	13 AGUSTUS 2026;
Nama Pemohon	:	YULISTIN PURWANING WIDHARTI, S.PD.AUD;
Alamat	:	PERUM TUNGGUL ASRI II KAV. 11 KEL. TUNGGULWULUNG KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk	:	**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
Alamat Lembaga	:	JL. TANGKUBAN PERAHU NO.1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah	:	TK DIAN AGUNG;
Alamat Sekolah	:	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 31 KOTA MALANG;
Kelurahan	:	SUMBERSARIKecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi	:	PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT NOMOR: 030/79A/35.73.503/2026 YANG BERLAKU HINGGA 05 JUNI 2031.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Izin berlaku selama tidak ada perubahan;
4. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
5. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Sugeng Prastowo, SH
Pembina
NIP. 19750113 199602 1 001

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN*
- ✓ *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di* ***https://izol.malangkota.go.id***